

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN**  
**PERUNDANG UNDANGAN (LEGISLASI) DAN**

*FAST TRACK LEGISLATION (FTL)*

**A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LEGISLASI)**

**1. Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengartikan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>53</sup>

Menurut pendapat Bagir Manan, pengertian Peraturan Perundang-Undangan adalah Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Aturan tingkah laku tersebut yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Indonesia, (b), *Loc. Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

<sup>54</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.7.

Dibuatnya sebuah Undang-Undang tentunya memiliki fungsi tertentu, menurut pendapat Seidmen, fungsi undang-undang adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Sebagai pernyataan efektif dari kebijakan. Pada aspek ini disebutkan

bahwa pada akhirnya Pemerintah hanya akan memiliki suatu pilihan, yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakannya melalui undang-undang. Ada dua alasan pemerintah menerjemahkan kebijakannya dalam undang-undang yang diharapkan mampu menjawab berbagai perilaku masyarakat serta berbagai kepentingan yang bukan saja berlaku bagi masyarakat tetapi juga terhadap pemerintah terutama dalam hal legitimasi. Oleh karena itu, undang-undang dibutuhkan untuk memerintah dan tuntutan legitimasi.

b. Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku. Peraturan-peraturan dipersiapkan oleh para penyusun rancangan pola perilaku yang seharusnya dilakukan. Dalam menciptakan suatu lingkungan yang mendukung proses pembangunan maka tugas undang-undang yang paling penting adalah memberi petunjuk atau pengarahan pada perilaku ke arah yang baru atau tujuan yang diharapkan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 21.

## 2. Perbedaan Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Menurut Maria Farida, Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam

"hal ihwal kegentingan yang memaksa", kemudian disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.<sup>56</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengartikan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam Pasal 1 angka 4, yaitu bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.<sup>57</sup>

Selama ini normalnya Undang-Undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan dalam keadaan normal, atau menurut Perubahan UUD 1945 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, serta disahkan oleh Presiden, sedangkan PERPPU dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu "hal ihwal kegentingan yang memaksa".<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan Volume 2*, (Yogyakarta: Penerbit Pt Kanisius, 2020), hal.81.

<sup>57</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 1 Ayat 4.

<sup>58</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, Volume 2, hal.81.

Umumnya lahirnya sebuah PERPPU, yaitu untuk mengantisipasi keadaan “kegenting yang memaksa” jadi terdapat sebuah unsur paksaan keadaan untuk segera diantisipasi, tetapi sesuai dengan koridor hukum melalui PERPPU. Unsur kegentingan yang memaksa harus memiliki ciri umum, yaitu adanya krisis dan adanya kegentingan. Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan yang bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbunse*). Atau telah muncul tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar (*Reasonableness*) apabila tidak diatur segera menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat ataupun jalannya pemerintahan.<sup>59</sup>

Dalam perkembangannya keadaan memaksa diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 138/PUUVII/2009 dengan mensyaratkan tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan perppu, yaitu: (i) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang diperlukan tersebut belum ada sehingga terjadi batasan hukum, atau ada UndangUndang tetapi tidak memadai; (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak

---

<sup>59</sup> Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, Asri Muhammad Saleh, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden*, Jurnal Panorama Hukum Volume 7, Nomor 2, Desember 2022, hal.105.

perlu adanya kepastian untuk diselesaikan. Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005, juga dapat dijadikan referensi terkait dengan kondisi kegentingan yang memaksa. Dalam putusan ini, MK berpendapat bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan

dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang. Pada saat itu dinyatakan bahwa perihal "kegentingan yang memaksa" menjadi hak subyektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.<sup>60</sup>

Menurut Jimly Ashidiqie, terdapat kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas dengan syarat materiil dalam penetapan PERPPU itu ada 3, yaitu :<sup>61</sup>

- a. terdapat kebutuhan mendesak untuk bertindak (*reasonable necessity*);
- b. Waktu yang tersedia sangatlah terbatas atau terdapat kegentingan waktu (*limited time*); dan
- c. Tidak terdapat alternatif lain atau penalaran wajar alternative lain yang diperkirakan tidak dapat mengatasi keadaan, oleh karenanya penetapan PERPPU adalah cara terakhir untuk mengatasi keadaan tersebut (*beyond reasonable doubt*).

<sup>60</sup> Mustakim, Tb. M. Ali Asgar, Masidin, *The Statutory Arrangement of Article 27 Perpu No. 1 Year 2020 (Viewed from Presidential Authority, Immunity Rights and Establishment of Legal Regulations)*, Jurnal Ilmu dan Budaya Volume 41, Nomor 70, Tahun 2020 Edisi Khusus Berlian RI 75 Tahun, hal. 8347.

<sup>61</sup> Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, Asri Muhammad Saleh, *Loc. Cit.*, hal. 105.

Apabila ketiganya tersebut terpenuhi, otomatis presiden selaku kepala pemerintahan dengan segenap kewenangan konstitusionalnya untuk mengatur hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang dipimpinnya.

PERPPU mempunyai kedudukan setingkat atau setara dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, fungsi dari PERPPU itu sendiri sama dengan fungsi Undang-Undang. Perihal kedudukan yang setingkat atau setara tersebut telah di jabarkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>62</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

PERPPU memiliki jangka waktunya terbatas atau sementara, karena harus sesegera mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang. Sedangkan, jika PERPPU tersebut tidak

---

<sup>62</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 7 Ayat 1.

disetujui oleh DPR, akan dicabut. Karena itu, hierarkinya adalah setingkat atau setara dengan Undang-Undang sehingga fungsi maupun materi muatan PERPPU adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan Undang-Undang. Jadi, apabila sebuah PERPPU telah disetujui

oleh DPR dan dijadikan Undang-Undang, saat itulah biasanya PERPPU dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setara dengan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena PERPPU itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi, maupun materi, keduanya memiliki kedudukan yang sama meski PERPPU belum disetujui oleh DPR.<sup>63</sup>

Pada intinya dapat dibedakan antara Undang-undang dan PERPPU, yaitu dari proses pembentukannya. Pembentukan sebuah PERPPU berbeda dengan Undang-undang pada umumnya. Apabila dilihat PERPPU memiliki hirarki, fungsi dan materi muatan yang sama dengan Undang-undang, namun dalam proses pembentukannya berbeda dengan Undang-undang. Proses pembentukan PERPPU berjalan jauh lebih singkat mengingat dikarenakan pembentukannya ini dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

---

<sup>63</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturanpemerintah-pengganti-undang-undang-perpu-lt5235ce3d531c8/>, diakses pada 15 Januari 2023

### 3. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan Presiden, serta disahkan juga oleh Presiden. Pada dasarnya, proses Pembentukan Undang-undang disebut juga fungsi Legislasi. Yang berarti, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuat Undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR.<sup>64</sup> Perihal tersebut juga sudah tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yaitu :<sup>65</sup>

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama;
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;

<sup>64</sup>Arasy Pradana A, *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e>. Online, diakses pada 15 Januari 2023.

<sup>65</sup> Indonesia, (a), *Op. Cit.*, Pasal 20.

- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari

semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan yang harus diatur melalui sebuah Undang-undang adalah :<sup>66</sup>

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup 5 (lima) tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan berikut penjelasannya :

- a. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang

---

<sup>66</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 10 Ayat 1.

Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui prolegnas.<sup>67</sup> Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang memuat daftar RUU yang akan dibahas DPR bersama Pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan (Prolegnas Prioritas).<sup>68</sup>

Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2011 pada menerangkan Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>69</sup> Dalam penyusunan Prolegnas harus dimuat judul RUU, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan keterangan mengenai RUU yakni:

- 1) latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- 3) jangkauan dan arah pengaturan.

#### b. Penyusunan Undang-Undang

Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden atau berasal dari DPD yang diajukan kepada DPR.

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau

<sup>67</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 16 Ayat 1.

<sup>68</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Mekanisme Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Legislasi DPR, 2015) hal. 3.

<sup>69</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 19 Ayat 1.

DPD harus disertai naskah akademik. Ketentuan kewajiban mengenai penyertaan naskah akademik dalam RUU tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2) penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau

3) pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

namun rancangan undang-undang tersebut harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.<sup>70</sup> Rancangan undang-undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.<sup>71</sup>

#### c. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Tahapan ketiga dari proses pembentukan undang-undang adalah pembahasan dan pengesahan undang-undang. Pada tahapan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.<sup>72</sup>

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.<sup>73</sup> 2 (dua) tingkat pembicaraan tersebut yaitu:<sup>74</sup>

<sup>70</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 43.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 45 Ayat 1.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 65 Ayat 1.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 66.

- 1) pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus;
- 2) pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: pengantar musyawarah; pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan penyampaian pendapat mini. Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil penibicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.<sup>75</sup>

d. pengesahan Rancangan Undang-Undang

Setelah rancangan undang-undang melalui proses pembahasan di tingkat I dan II, kemudian proses berikutnya adalah pengesahan rancangan undang-undang. Dalam Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam

<sup>74</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 67.

<sup>75</sup> Ahmad Redi, *Op. Cit.*, hal. 21.

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.<sup>76</sup>

Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda

tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.<sup>77</sup> Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.<sup>78</sup>

e. Pengundangan Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>79</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik

<sup>76</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 72.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 73.

<sup>78</sup> Ahmad Redi, *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>79</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 83.

Indonesia.<sup>80</sup> Pengundangan tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>81</sup>

## B. Fast Track Legislation (FTL)

### 1. Konsep *Fast Track Legislation* (FTL)

Secara umum *Fast Track Legislation* (FTL) adalah mekanisme penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang secara cepat diluar mekanisme normal. Konsep *Fast Track Legislation* (FTL) berfungsi ketika negara mengalami peristiwa ataupun keadaan yang darurat dan sangat mendesak yang dapat mengganggu keberlangsungan bernegara.

Kegentingan yang dimiliki oleh suatu Undang-Undang yang akan dibahas melalui *Fast Track Legislation* (FTL) ini tidaklah sama dengan PERPPU karena ditunjukan secara substansial maupun formal pembentukannya melalui proses legislasi bersama dengan legislatif. Sejatinya menegaskan bahwa kewenangan penyusunan Undang-Undang untuk merespon peristiwa yang mendesak kepada lembaga legislatif di Indonesia merupakan penegasan pelaksanaan sistem presidensiil secara murni. Adanya PERPPU sebagai produk legislasi merespon peristiwa mendesak yang dimiliki eksekutif menggambarkan adanya disparitas

<sup>80</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 84.

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pasal 85.

kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia dalam sistem Presidensial di Indonesia.<sup>82</sup>

Berkaitan dengan itu, fenomena proses legislasi juga diwarnai dengan adanya penerapan mekanisme pembentukan UU secara cepat atau

yang disebut dengan istilah *Fast Track Legislation* (FTL) yang pada hakikatnya juga telah diterapkan di beberapa negara di dunia. Secara terminologis, terdapat banyak istilah yang digunakan dan tidak seragam dalam menyebutkan metode *fast track legislation*. Ragam istilah *fast track legislation* ini misalnya dapat dilihat dalam praktik legislasi di Inggris. Inggris mengenal berbagai istilah untuk menyebutkan *fast track legislation* seperti *rapid legislation*, *accelerated procedure*, *instant legislation* atau *expedited legislation*. Di Selandia Baru juga terdapat istilah lain untuk menyebutkan metode ini, yakni *motion urgency*, di Kolombia disebut *fast track procedures*, Herbert Doring misalnya, menggunakan istilah *curtailing debates*.<sup>83</sup>

Metode *Fast Track Legislation* (FTL) dari beberapa negara yang sudah menerapkan, terdapat beberapa alasan yang mendasari penerapan metode ini dalam proses legislasi, beberapa diantaranya:<sup>84</sup>

- a. *To correct an error in legislation* (memperbaiki kesalahan dalam proses legislasi dalam pembentukan undang-undang)

<sup>82</sup> Torando El Edwan, *fast track legislation, suatu gagasan dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia>. Online, diakses pada 16 Januari 2023

<sup>83</sup> Febry Gunawan Sitorus, *Penggunaan Fast Track Legislation di Indonesia: Urgensi dan Tantangan*. <https://yurismuda.com/penggunaan-fast-track-legislation-di-indonesia-urgensi-dan-tantangan/> Online. Diakses pada 16 Januari 2023

<sup>84</sup> *Ibid.*

- b. *To respond to a court judgement that means the law ceases to work as intended* (untuk menanggapi putusan pengadilan yang mana hukum tidak berlaku efektif dalam putusan sebagaimana dimaksud)
- c. *To ensure that the state continues to abide by its international commitments* (untuk memastikan bahwa negara telah mematuhi komitmen internasionalnya)
- d. *To ensure that legislation is in force for a particular event* (untuk memastikan bahwa undang-undang berlaku untuk acara tertentu)
- e. *To implement changes contained in a budget* (untuk melaksanakan perubahan yang terkandung dalam rencana anggaran)
- f. *To implement counter terrorism measures* (untuk menerapkan langkah-langkah kontra terorisme)
- g. *To respond to public outcry* (untuk menanggapi/menindaklanjuti protes publik)

## 2. **Fast Track Legislation (FTL) di Negara Lain**

Peristilahan dan pemaknaan mengenai *Fast Track Legislation* (FTL) tidak dapat dipukul rata seperti proses yang sama serupa dengan kekuasaan *Constitutional decree authority*, seperti misalnya terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) di Indonesia atau yang akrab dengan istilah *medidas provisorias* (*provisional measure*) di Argentina, dan istilah *decreto de necesidad y urgencia* (*decree of necessity and urgency*) di Brazil. *Constitutional decree authority* merupakan kekuasaan eksekutif dimana untuk

menetapkan dan mengeluarkan peraturan yang berlaku sesegera mungkin dengan efektif tanpa harus melalui pembahasan di lembaga legislative, istilah FTL menitikberatkan pada jalur atau tahapan yang dapat dilakukan secara kilat dalam hal pembahasan suatu rancangan undang-undang.

Istilah-istilah mengenai FTL kemudian berkembang menjadi banyak istilah, antara lain istilah *expedited*, *majoritarian exception*, atau *fast-track legislative procedures* yang berkembang dalam praktik di Amerika Serikat, dan *motion urgency* istilah yang digunakan Di Selandia Baru.<sup>85</sup>

*Motions urgency* merupakan istilah yang digunakan oleh negara Selandia Baru yang diatur dalam ketentuan *House Standing Order* 95A tahun 1903, dalam ketentuan tersebut berbunyi: *When urgency in the public interest is claimed by the Government for any matter or proceeding, a Motion that urgency be accorded shall be moved by a Minister, and the Question shall be decided without Debate other than the speech of the Mover.*<sup>86</sup> Pemerintah dalam mengajukan rancangan undang-undang yang menggunakan mekanisme *motion urgency* harus menjelaskan adanya "*in the public interest by the Government*", yaitu keadaan mendesak demi kepentingan umum.<sup>87</sup> Alasan ini bukan alasan yang spesifik melainkan secara umum saja. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa alasan khusus, yaitu:<sup>88</sup>

<sup>85</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Op. Cit.*, hal. 129.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 130.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 131.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 132.

a. *Minimizing opportunities for speculative behaviour by market participants and providing certainty for financial markets (meminimalkan peluang perilaku spekulatif pelaku pasar dan memberikan kepastian pasar keuangan);*

b. *Responding to an unexpected event (menanggapi kejadian yang tidak terduga);*

c. *Correcting errors (memperbaiki kesalahan);*

d. *Urgency driven by an external (or pre-set) deadline (urgensi didorong oleh tenggat waktu eksternal atau yang telah ditentukan sebelumnya).*

Mekanisme *motions urgency* ini sudah diterapkan lebih dari satu abad dan menjadi bagian dari lingkup legislatif yang secara berkala telah dibatasi dengan perubahannya. Mekanisme *motions urgency* sering dipraktikkan didalam Parlemen Selandia Baru. Akademisi dari *Victoria University of Wellington* mengidentifikasi alasan penggunaan *motions urgency* menjadi empat kategori yakni:<sup>89</sup>

a. *Specific reasons to expedite the passage of particular legislation (untuk mempercepat suatu undang-undang tertentu, yakni suatu kondisi parlemen dituntut untuk menangani suatu permasalahan tertentu secepat mungkin termasuk keadaan tidak terduga, memperbaiki kesalahan dalam membentuk hukum, atau bahkan berkaitan dengan kepastian ekonomi);*

<sup>89</sup> Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti dan Mei Susanto, *Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional) Volume 10, Nomor 2, Agustus 2021, hal. 195.

- b. *Freeing up the Order Paper* (untuk menyelesaikan daftar antrian legislasi);
- c. *Tactical reasons for using urgency* (alasan taktis dalam menangani public sentiment ataupun politik praktis);
- d. *Budget day urgency* (berkaitan dengan anggaran negara).

*Motions urgency* bukanlah mekanisme yang mempersingkat waktu pembahasan maupun mempersingkat waktu perdebatan. Namun, memberikan batasan terhadap perdebatan yang diperkenankan dalam berbagai tahap pembahasan.<sup>90</sup>

United Kingdom atau Inggris Raya adalah salah satu negara yang mengadopsi mekanisme FTL guna memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat, sebagai contohnya dalam merespon bencana alam atau kedaruratan secara cepat. Terdapat beberapa alasan dan standar tertentu dalam menjalankan mekanisme FTL ini, antara lain adalah:<sup>91</sup>

- a. *To correct an error in legislation* (untuk memperbaiki kesalahan dalam membentuk undang-undangan);
- b. *To respond to a court judgement that means the law ceases to work as intended* (untuk menanggapi putusan pengadilan);
- c. *To ensure that legislation is in force for a particular event* (untuk memastikan undang-undang berlaku terhadap momen tertentu);

<sup>90</sup> Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti dan Mei Susanto, *Op. Cit.*, hal. 196.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 194.

- d. *To ensure that the UK continues to abide by its international commitments* (untuk menjaga komitmen UK dalam mematuhi komitmen internasionalnya);
- e. *To implement changes contained in a Budget* (untuk melakukan perubahan dalam anggaran);
- f. *To deal with economic crisis* (untuk mengatasi krisis ekonomi);
- g. *To implement counter-terrorism measures* (untuk menerapkan langkah-langkah melawan terorisme);
- h. *To maintain the devolution settlements in Scotland, Wales and Northern Ireland* (untuk mempertahankan kesatuan UK);
- i. *To respond to public concerns* (untuk menanggapi protes publik).

Dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan melalui proses FTL, maka dalam pengajuan tersebut harus menjelaskan secara detail mengapa RUU tersebut diperlukan menggunakan mekanisme FTL. Hal ini dilakukan agar FTL tidak disalahgunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah hukum yang lama. Pada penerapan FTL di United Kingdom dikenal sunset clauses yakni berkaitan dengan jangka waktu keberlakuan hukum tersebut. Hal itu dilakukan guna menjamin hak asasi manusia. Sebagai contoh, United Kingdom pada Maret 2020, membentuk *Coronavirus Act* melalui mekanisme FTL guna menyelesaikan permasalahan Covid-19 sebagai

bentuk respon cepat untuk mengatasi persoalan kesehatan dan ekonomi yang muncul.<sup>92</sup>

Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat, Amerika Serikat menyebut dengan istilah *expedited* atau *fast-track* diatur secara dinamis

mulai dari segi pengaturan, prosedur, dan kriteria suatu RUU yang menggunakan mekanisme singkat yang diatur dalam *House Rules and Manual*. *House Rules and Manual* adalah aturan yang diterbitkan oleh Parlemen yang berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan tahapan prosedur khusus yang dibutuhkan. Mekanisme ini dilakukan dengan segala pertimbangannya yang seluruhnya berada di ranah legislatif. Kriteria penerapan legislasi secara cepat ini, yaitu melakukan kriteria berkaitan dengan substansi materi, maka di Amerika Serikat kriterianya berorientasi kepada pencapaian tujuan dari RUU yang umumnya terbatas waktu. Sehingga pertimbangan keadaan mendesak tidak dimaksudkan sepenuhnya keadaan darurat yang mengancam, melainkan keadaan kehendak tertentu yang ingin dicapainya.<sup>93</sup>

Negara lainnya yang juga mengenal dan mengakui mekanisme legislasi jalur cepat khusus untuk menangani masalah ekonomi yang mendesak ialah negara Ekuador. Pasal 140 Konstitusi Ekuador mengatur legislasi jalur cepat yang memungkinkan Presiden mengajukan RUU mendesak tentang masalah ekonomi ke Majelis Nasional. Majelis

<sup>92</sup> Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti dan Mei Susanto, *Op. Cit.*, hal. 194.

<sup>93</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Loc. Cit.*, hal. 131.

kemudian memiliki waktu 30 hari untuk menyetujui, mengubah, atau menolak RUU tersebut. Jika Majelis tidak menyetujui, mengubah atau menolak RUU yang diusulkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Presiden dapat menetapkannya sebagai *decree-law/decreto-ley*

yang kedudukannya di bawah undang-undang. Namun, Majelis Nasional juga memiliki kekuatan untuk mengubah atau mencabut dekret Presiden tersebut melalui proses legislatif biasa.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup> Anggrenia Mamesah, Donald A. Rumokoy, Toar Neman Palilingan, *Konsepsi Pembentukan Undangundang Melalui Legislasi Jalur Cepat Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Beberapa Negara)*, Jurnal Lex Privatum Volume XI, Nomor 2, Februari 2023, hal. 6.